

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 05 TAHUN 2015**

**TENTANG
DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Sam Ratulangi melalui proses belajar mengajar, transformasi kebudayaan, pengembangan peradaban, serta tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi, perlu dijaga dan dipelihara ketertiban agar suasana kondusif demi peningkatan kualitas dan pelaksanaan fungsi dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. bahwa untuk mewujudkan Universitas Sam Ratulangi sebagai universitas yang unggul dan berbudaya (*toward excellent and cultured university*), diperlukan kondisi yang mendukung antara lain manusia yang sehat fisik dan mental, lingkungan yang tenang, dinamis, bersih dan sehat, serta dalam suasana terbuka dan demokratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 6. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2014-2018;
11. Keputusan Senat Unsrat Nomor 165/J12/Senat-Unsrat/VI/2005 tentang Kode Etik Kehidupan Kampus Universitas Sam Ratulangi;
12. Keputusan Senat Unsrat Nomor 035/J12/SU/IV/2005 tentang Aturan Berperilaku di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DISIPLIN
MAHASISWA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan disiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh mahasiswa;
- (2) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus;
- (3) Sanksi disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa;
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin mahasiswa;
- (5) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Sam Ratulangi;
- (6) Rektor adalah Rektor Universitas Sam Ratulangi;

- (7) Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- (8) Direktur Pascasarjana adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
- (9) Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- (10) Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
- (11) Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan;
- (12) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kemahasiswaan yang dibentuk dan atau dibina yang berfungsi sebagai wahana dan sarana perkembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan Universitas Sam Ratulangi;
- (13) Komisi disiplin adalah terdiri dari unsur pimpinan fakultas dan/atau universitas, tenaga pendidik/kependidikan dan mahasiswa yang ditunjuk dan di angkat dalam menangani setiap terjadi pelanggaran disiplin;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi dimaksudkan sebagai pedoman mahasiswa Universitas Sam Ratulangi untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya;

Pasal 3

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan peraturan disiplin mahasiswa Unsrat adalah untuk:

- (1) Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan universitas;
- (2) Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu dan berahlak mulia;
- (3) Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif;

Pasal 4

Manfaat peraturan disiplin mahasiswa Unsrat adalah:

- (1) Memberi koreksi diri mahasiswa untuk berperilaku dengan baik;
- (2) Memberi kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan civitas akademika Universitas, antara mahasiswa dengan pimpinan Universitas di dalam lingkungan kampus;
- (3) Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus;

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian I KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa dan almamater Universitas Sam Ratulangi;
- (3) Menaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (4) Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
- (5) Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi;

- (6) Melaksanakan segala peraturan universitas baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum;
- (7) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi;
- (8) Segera melaporkan kepada pimpinan universitas dan/atau Fakultas, Pascasarjana apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Sam Ratulangi;
- (9) Mengikuti dan mentaati jam kuliah;
- (10) Menciptakan dan memelihara suasana belajar yang baik;
- (11) Santun dalam mengeluarkan pendapat;
- (12) Menggunakan dan memelihara fasilitas milik universitas dengan sebaik-baiknya;
- (13) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
- (14) Saling hormat-menghormati antar sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
- (15) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
- (16) Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (17) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma-norma hukum atau norma kehidupan kampus;

Bagian Kedua LARANGAN

Pasal 6

Setiap mahasiswa dilarang:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa dan almamater Universitas Sam Ratulangi;

- (2) Menyalahgunakan status kemahasiswaannya;
- (3) Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, surat-surat atau atribut milik Universitas;
- (4) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Universitas secara tidak sah;
- (5) Melakukan kegiatan didalam ataupun diluar kampus tanpa ada izin Dekan, Direktur Pascasarjana atau Rektor Universitas Sam Ratulangi;
- (6) Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- (7) Secara langsung atau tidak langsung memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat di lingkungan Universitas baik di dalam maupun diluar lingkungan Universitas Sam Ratulangi
- (8) Melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya;
- (9) Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan dokumen, surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas Sam Ratulangi;
- (10) Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (*joki*) dalam ujian meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan oleh Universitas maupun pihak lain di luar Universitas, menyontek dalam ujian;
- (11) Melakukan tindak plagiat karya tulis/karya ilmiah;
- (12) Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggung jawaban kegiatan mahasiswa dan/atau keuangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (13) Melakukan vandalism yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu

ketertiban, kesopanan atau merugikan Universitas Sam Ratulangi pada umumnya;

- (14) Memiliki, menjual dan mengkonsumsi minuman keras atau obat-obat terlarang (NARKOBA);
- (15) Membuang sampah tidak pada tempatnya;
- (16) Merokok tidak pada areal yang ditentukan;
- (17) Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan didalam maupun di luar Universitas Sam Ratulangi;
- (18) Membuka sekretariat Partai Politik/Organisasi Ekstra Kampus dan/atau melakukan aktivitas politik di dalam lingkungan kampus;
- (19) Perbuatan sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus seperti demonstrasi yang anarkis dan tawuran;

Pasal 7

Setiap pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diancam dengan sanksi yang setingkat lebih berat;

BAB IV SANKSI DISIPLIN

Bagian Pertama PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 8

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, adalah pelanggaran disiplin;

Pasal 9

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi;

Bagian Kedua

TINGKAT DAN JENIS SANKSI DISIPLIN

Pasal 10

Tingkat sanksi disiplin terdiri dari:

- (1) Sanksi disiplin ringan adalah teguran lisan, tertulis atau mengganti kerugian atas barang yang rusak atau hilang, tidak dibenarkan mengikuti jam perkuliahan serta tidak diberi pelayanan administrasi dan akademik;
- (2) Sanksi disiplin sedang adalah pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai dan/atau skor tertulis;
- (3) Sanksi disiplin berat adalah berupa pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat;

Bagian Ketiga

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi ringan adalah Wakil Dekan Fakultas dan Wakil Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sedang adalah Dekan Fakultas dan/atau Direktur Pascasarjana di lingkungan Unsrat;
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi berat adalah Rektor Universitas Sam Ratulangi;

Bagaian Keempat
TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang wajib mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari komisi disiplin terlebih dahulu terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan:
 - a. Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - b. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan/atau ayat (3);
- (3) Dalam hal pelanggaran yang berasal dari beberapa Fakultas, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dari beberapa Fakultas tersebut;
- (4) Pemeriksaan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup;

Pasal 13

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu;

Pasal 14

- (1) Untuk pelaksanaan pemeriksaan, dibentuk Tim komisi disiplin;

- (2) Tim Komisi Disiplin Tingkat Fakultas atau Program Pascasarjana sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; atau
 - b. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan;
 - c. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan;
 - d. Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa bersangkutan;
 - e. Unsur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
 - f. Unsur Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas;
- (3) Tim Komisi Disiplin Tingkat Universitas sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 - b. Unsur Satuan Pengawas Internal;
 - c. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 - d. Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa bersangkutan;
 - e. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
 - f. Unsur Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas;
 - g. Unsur Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas;

Pasal 15

- (1) Komisi disiplin berwenang:
 - a. Memanggil atau menghadirkan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
 - b. Memanggil atau menghadirkan saksi;
- (2) Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya mahasiswa yang bersangkutan;

Pasal 16

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- (2) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa, kecuali dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- (2) Dalam keputusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan: nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, Fakultas/Program Studi, nomor induk mahasiswa, alamat;
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi disiplin;
 - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Amar putusan;
 - e. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat bersangkutan;

Bagian Kelima

HAK MAHASISWA YANG DISANGKA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan;

- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis;
- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan;
- (4) Bagi mahasiswa yang karena pelanggaran sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- (5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan;

Bagian Keenam
KEBERATAN ATAS SANKSI DISIPLIN

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat mengajukan keberatan;
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan/atau ayat (3) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan sanksi disiplin;

Pasal 20

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui Wakil Rektor/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan;

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat alasan-alasan dari keberatan itu;

Pasal 21

Wakil Rektor/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan wajib menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu;

Pasal 22

- (1) Apabila ada keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan itu;
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat;

Bagian Tujuh BERLAKUNYA KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN

Pasal 23

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku:
 - a. Apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

- b. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);

BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasusnya di tutup;
- (2) Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai;

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya peraturan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku;
- (2) Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan peraturan ini setelah berlakunya peraturan ini;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

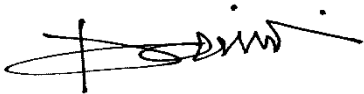
Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 18 November 2015
Rektor,

TTD

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum, Hukum,
Tatalaksana, Hubungan Masyarakat
dan Barang Milik Negara,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Pangemanan', with a large, stylized initial 'D' and a horizontal line extending to the right.

DANIEL PANGEMANAN, S.H., M.H.
NIP 196304221989031003